



# BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat  
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

## SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 383 /VIII/KA/RH.00.00/2024/BNNP


- Menimbang : bahwa dalam rangka mengikuti kegiatan Pembekalan Training Of Trainer (TOT) Peningkatan Kemampuan Petugas Rehabilitasi dalam Bidang Adiksi Melalui UTC 5.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;  
4. Undangan Kepala BNN RI Perihal Pembekalan Training Of Trainer (TOT) Peningkatan Kemampuan Petugas Rehabilitasi dalam Bidang Adiksi Melalui UTC 5 Tanggal 21 Agustus 2024.

## MEMERINTAHKAN

- Kepada : **Ayu Wardani, M.Psi. Psikolog**  
**Psikolog Klinis Ahli Muda**
- Untuk : 1. disamping tugas dan tanggung jawab jabatan, agar mengikuti kegiatan Pembekalan Training Of Trainer (TOT) Peningkatan Kemampuan Petugas Rehabilitasi dalam Bidang Adiksi Melalui UTC 5 secara daring Pada Hari Senin dan Selasa, 26 dan 27 Agustus 2024 dan secara luring Pada Hari Selasa s.d. Jum'at, 3 s/d 6 September 2024 di Jakarta.  
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini ditanggung oleh (DIPA) Deputi Bidang Rehabilitasi TA 2024;  
3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;  
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram  
Pada tanggal : 26 Agustus 2024

**Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

  
**M. Ridwan, S. AP**